



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON 1, NIK 73720431126110011, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxx, xx xxx, xx xxx, Tiro Sompe, xxxxxxxx xxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON 2, NIK 7372044202640001 tempat dan tanggal lahir Parepare, 02 Februari 1964 (59 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut Pemohon II;
3. PEMOHON 3, NIK 7372045005720002 tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Mei 1970 (52 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxx, xxx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut Pemohon III;
4. PEMOHON 4, NIK 73720431127200082 tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1972 (50 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan

Halaman 1 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxxx, xxx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut Pemohon IV;

5. PEMOHON 5, NIK 7372042112720001 tempat dan tanggal lahir Parepare, 21 Desember 1972 (50 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut Pemohon V;

6. PEMOHON 6, NIK 7372040107740016 tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 Juli 1974 (49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxxx, xxx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., pekerjaan advokat/penasihat hukum, yang berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register Nomor 243/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 11

Halaman 2 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor: 182/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Mandong, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isenrung pada tahun 1925, dan dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Isima binti Mandong;
2. Bahwa Isenrung telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 November 1958 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tiro Some Nomor 464.4/75/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020;
3. Bahwa Mandong telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 September 1974 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxx xxxxx Nomor 464.4/73/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020;
4. Bahwa pada saat Mandong dan Isenrung meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu anak kandung yang bernama Isima binti Mandong;
5. Bahwa Isima binti Mandong telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lacengnga pada tahun 1942, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Labbase bin Lacengnga;
6. Bahwa pada tahun 1951 Isima binti Mandong bercerai dengan Lacengnga, selanjutnya pada tahun 1953 Isima binti Mandong menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Labaramang dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Imaddu binti Labaramang;
7. Bahwa Labaramang terlebih dahulu meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 1956 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxx xxxxx Nomor 464.4/76/Tiro

Halaman 3 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sompe tertanggal 28 Desember 2020;

8. Bahwa Isima binti Mandong telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Januari 1965 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxx xxxxx Nomor 464.4/78/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020;

9. Bahwa pada saat Isima binti Mandong meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak kandung yang bernama :

1) Labbase bin Lacengnga (anak dari suami pertama)

2) Imaddu binti Labaramang (anak dari suami kedua)

10. Bahwa Labbase bin Lacengnga telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Haliding dan dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai anak keturunan masing-masing bernama :

1) PEMOHON 2 (Pemohon I);

2) PEMOHON 1 (Pemohon II);

3) PEMOHON 3 (Pemohon III);

4) PEMOHON 4 (Pemohon IV)

5) Iwan bin Labbase (almarhum)

11. Bahwa Labbase bin Lacengnga telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2001 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxx xxxxx Nomor 464.2/72/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020;

12. Bahwa Hj. Haliding telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Nomor 7372-KM-03092020-0002 tertanggal 03 September 2020;

13. Bahwa Iwan bin Labbase telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Nomor 7315-KM-27012022-0002 tertanggal 27 Januari 2022;

Halaman 4 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Labbase bin Lacengnga dan Hj. Haliding meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak kandung sebagai berikut :

- 1) PEMOHON 1 (Pemohon II);
- 2) PEMOHON 2 (Pemohon II);
- 3) PEMOHON 3 (Pemohon III);
- 4) PEMOHON 4 (Pemohon IV)
- 5) Iwan bin Labbase (almarhum);

15. Bahwa Imaddu binti Labaramang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lapattawe pada tahun 1972 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON 5 (Pemohon V);

16. Bahwa Imaddu binti Labaramang telah bercerai dengan Lapattawe pada tahun 1973, selanjutnya Isima binti Mandong menikah kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama Yandang pada tahun 1973 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON 6 (Pemohon VI);

17. Bahwa suami kedua Imaddu binti Labaramang yang bernama Yandang terlebih dahulu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2002 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020;

18. Bahwa Imaddu binti Labaramang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxx xxxxx Nomor 464.5/32/xxxx xxxxx tertanggal 17 Juni 2019;

19. Bahwa pada saat Imaddu binti Labaramang meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak kandung yang bernama :

- 1) PEMOHON 5 (anak dari suami pertama) Pemohon VI;
- 2) PEMOHON 6 (anak dari suami kedua) Pemohon VII;

20. Bahwa semasa hidupnya Mandong memiliki harta peninggalan

Halaman 5 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dengan luas 1,36 Ha (Hektar are) yang terletak di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Rintjik / SIMANA yang dikeluarkan oleh Hoofd Van Landrentte Parepare tahun 1940;

21. Bahwa obyek tersebut diatas sejak tahun 1940 sampai sekarang secara turun temurun digarap dan dikuasai oleh Para Ahli Waris Mandong, dan terakhir cucu Mandong yang bernama Imaddu sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah IPEDA Tahun 1971 atas Nama Imaddu dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SKT-82/WPJ.12/KB.0204/1990;

22. Bahwa obyek tersebut sampai saat ini belum memiliki Sertifikat Hak Milik dan Para Pemohon bermaksud untuk membuat sertifikat hak milik atas nama ahli waris Mandong, namun oleh Kantor Pertanahan Parepare mensyaratkan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Parepare;

23. Bahwa untuk keperluan tersebut, Para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mandong, yaitu :

1) Almarhumah Isima binti Mandong (anak kandung Mandong), meninggalkan ahli waris anak kandung dari suami pertama dan suami kedua masing-masing bernama :

1. Labbase bin Lacengnga (anak dari suami pertama)
2. Imaddu binti Labaramang (anak dari suami kedua)

2) Almarhum Labbase bin Lacengnga (anak kandung Isima), meninggalkan ahli waris anak-anak kandung bernama :

1. PEMOHON 1 (Pemohon I)
2. PEMOHON 2 (Pemohon II)
3. PEMOHON 3 (Pemohon III)
4. PEMOHON 4 (Pemohon IV)
5. Iwan bin Labbase (almarhum) Adalah Ahli Waris dari Labbase bin Lacengnga

3) Almarhumah Imaddu binti Labaramang (anak kandung Isima) meninggalkan ahli waris anak-anak kandung dari suami pertama dan

Halaman 6 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kedua masing-masing bernama :

1. PEMOHON 5 (anak dari suami pertama)
Pemohon V
2. PEMOHON 6 (anak dari suami kedua)
Pemohon VI

Adalah ahli Waris dari Imaddu binti Labaramang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Isenrung telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 November 1958;
3. Menyatakan Mandong telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 September 1974;
4. Menyatakan Isima binti Mandong telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Januari 1965;
5. Menyatakan Labaramang telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 1956;
6. Menyatakan Labbase bin Lacengnga telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2001;
7. Menyatakan Hj. Haliding telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020;
8. Menyatakan Iwan bin Labbase telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022;
9. Menyatakan Imaddu binti Labaramang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019;
10. Menyatakan Yandang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2002;
11. Menetapkan Mandong adalah pewaris;
12. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Mandong adalah :Isima binti Mandong (almarhumah)
13. Menetapkan ahli waris yang sah dari Isima binti Mandong adalah:

Halaman 7 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labbase bin Lacengnga (anak dari suami pertama)
 - Imaddu binti Labaramang (anak dari suami kedua)
14. Menetapkan ahli waris yang sah dari Labbase bin Lacengnga, anak-anak kandung bernama :
- PEMOHON 1 (Pemohon I)
 - PEMOHON 2 (Pemohon II)
 - PEMOHON 3 (Pemohon III)
 - PEMOHON 4 (Pemohon IV)
 - Iwan bin Labbase (almarhum);
15. Menetapkan ahli waris yang sah dari Imaddu binti Labaramang adalah anak-anak kandung dari suami pertama dan suami kedua masing-masing bernama :
- PEMOHON 5 (anak dari suami pertama) Pemohon V;
 - PEMOHON 6 (anak dari suami kedua) Pemohon VI;
16. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Saharuddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 243/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Halaman 8 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama M. Saleh, Ak Nomor 7372043112610011 tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Bunga Tang Nomor 7372044202640001 tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nadirah Nomor 7372045005720002 tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Sunardi Nomor 7372043112720082 tanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Hamzah Nomor 7372042112720001 tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Ruslan Nomor 7372040107740016 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 9 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga M. Saleh, Ak, Nomor 73720407021100147, tanggal 7 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Bunga Tang, Nomor 7372042510200004, tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Abdul Rahman ,S.Pd, Nomor 7372042610200004, tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Sunardi, Nomor 7372041602110027, tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Hamzah, Nomor 7372041602110041, tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Ruslan, Nomor 7372041402110119, tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mandong Nomor 464.4/73/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Senrung Nomor 464.4/75/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.14

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Isima Nomor 4648/78/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.15

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Cengnga Nomor 464.4/77/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.16.

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Baramang Nomor 464.4/76/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.17.

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lapattawe Nomor 02/KBS/KS/2021 tertanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Imaddu Nomor 464.5/32/xxxx xxxxx tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yandang tanpa nomor tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.20.

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Iwan Nomor 7315/KM.27012022-0002 tertanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos



dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.21.

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Labbase Nomor 464,2/72/xxxx xxxxx tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.22.

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haliding Nomor 73.72/KM.03092020.0002 tertanggal 3 September 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.23.

24. Fotokopi Bukti Pembyaran Pajak atas nama Sima Nomor 99 c1 tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup di stempel Pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.24;

25. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh diketahui oleh Lurah xxxx xxxxx, bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.25;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Timur, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah cucu dari Isima binti Mandong;
- Bahwa ayah Isima bernama Mandong dan Ibunya bernama I Senrung;
- Bahwa selama hidupnya Mandong hanya satu kali menikah yaitu dengan I Senrung;
- Bahwa kedua orang tua Mandong telah meninggal lebih dahulu dari Mandong;
- Bahwa istri Mandong bernama I Senrung telah meninggal dunia lebih dahulu dari Mandong;



- Bahwa Mandong telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang anak bernama Isima binti Mandong;
- Bahwa Mandong hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Isima juga beragama Islam;
- Bahwa anak dari Mandong yaitu Isima binti Mandong semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu pertama dengan Lacengnga lalu bercerai kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Labaramang;
- Bahwa dari pernikahan Isima dengan Lacengnga dikaruniai seorang anak bernama Labbase bin Lacengnga;
- Bahwa dari pernikahan Isima dengan Labaramang dikaruniai seorang anak bernama I Maddu;
- Bahwa Labaramang telah meninggal dunia;
- Bahwa Isima telah pula meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan dua orang anak yaitu Labbase bin Lacengnga dan Imaddubinti Labaramang;
- Bahwa Isima hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Labbase bin Lacengnga dan Imaddubinti Labaramang juga beragama Islam;
- Bahwa anak dari Isima dengan Lacengnga yaitu Labbase bin Lacengnga semasa hidupnya menikah sekali yaitu dengan Hj. Haliding dan dikaruniai 5 orang anak yaitu M. Saleh, Bungatang, Nadira, Sunardi dan Iwan;
- Bahwa Hj. Haliding dan Labbase bin Lacengnga telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan 5 orang anak yaitu M. Saleh, Bungatang, Nadira, Sunardi dan Iwan;
- Bahwa Hj. Haliding dan Labbase bin Lacengnga hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula M. Saleh, Bungatang, Nadira, Sunardi dan Iwan juga beragama Islam;
- Bahwa anak dari Isima yaitu Imaddu binti Labaramang semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu pertama dengan Lapattawe lalu bercerai kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Yandang;

Halaman 13 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Imaddu binti Labaramang dengan Lapattawe dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON 5;
 - Bahwa dari pernikahan Imaddu binti Labaramang dengan Yandang dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON 6;
 - Bahwa Yandang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Imaddu binti Labaramang telah pula meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan dua orang anak yaitu PEMOHON 5 dan PEMOHON 6
 - Bahwa Imaddu binti Labaramang hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula PEMOHON 5 dan PEMOHON 6;
 - juga beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan harta peninggalan dari Mandong;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah cucu dari Isima binti Mandong;
 - Bahwa ayah Isima bernama Mandong dan Ibunya bernama I Senrung;
 - Bahwa selama hidupnya Mandong hanya satu kali menikah yaitu dengan I Senrung;
 - Bahwa kedua orang tua Mandong telah meninggal lebih dahulu dari Mandong;
 - Bahwa istri Mandong bernama I Senrung telah meninggal dunia lebih dahulu dari Mandong;
 - Bahwa Mandong telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang anak bernama Isima binti Mandong;

Halaman 14 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mandong hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Isima juga beragama Islam;
- Bahwa anak dari Mandong yaitu Isima binti Mandong semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu pertama dengan Lacengnga lalu bercerai kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Labaramang;
- Bahwa dari pernikahan Isima dengan Lacengnga dikaruniai seorang anak bernama Labbase bin Lacengnga;
- Bahwa dari pernikahan Isima dengan Labaramang dikaruniai seorang anak bernama I Maddu;
- Bahwa Labaramang telah meninggal dunia;
- Bahwa Isima telah pula meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan dua orang anak yaitu Labbase bin Lacengnga dan Imaddubinti Labaramang;
- Bahwa Isima hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Labbase bin Lacengnga dan Imaddubinti Labaramang juga beragama Islam;
- Bahwa anak dari Isima dengan Lacengnga yaitu Labbase bin Lacengnga semasa hidupnya menikah sekali yaitu dengan Hj. Haliding dan dikaruniai 5 orang anak yaitu M. Saleh, Bungatang, Nadira, Sunardi dan Iwan;
- Bahwa Hj. Haliding dan Labbase bin Lacengnga telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan 5 orang anak yaitu M. Saleh, Bungatang, Nadira, Sunardi dan Iwan;
- Bahwa Hj. Haliding dan Labbase bin Lacengnga hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula M. Saleh, Bungatang, Nadira, Sunardi dan Iwan juga beragama Islam;
- Bahwa anak dari Isima yaitu Imaddu binti Labaramang semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu pertama dengan Lapattawe lalu bercerai kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Yandang;
- Bahwa dari pernikahan Imaddu binti Labaramang dengan Lapattawe dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON 5;

Halaman 15 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Imaddu binti Labaramang dengan Yandang dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON 6;
- Bahwa Yandang telah meninggal dunia;
- Bahwa Imaddu binti Labaramang telah pula meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan dua orang anak yaitu PEMOHON 5 dan PEMOHON 6
- Bahwa Imaddu binti Labaramang hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula PEMOHON 5 dan PEMOHON 6
- juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan harta peninggalan dari Mandong;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor tanggal , ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada

Halaman 16 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Isima binti Mandong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.25 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.25 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Mandong telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa I Senrung telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Isima binti Mandong telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1965;

Halaman 17 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa La Cengnga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa La Baramang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Lapattewe telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa I Maddu telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Yandang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Iwan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Labbase telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Labbase telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Haliding telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah garapan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.25 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa Para Pemohon adalah keturunan dari Mandong;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 18 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Mandong hanya satu kali menikah yaitu dengan I Senrung;
2. Bahwa kedua orang tua Mandong telah meninggal lebih dahulu dari Mandong;
3. Bahwa istri Mandong bernama I Senrung telah meninggal dunia lebih dahulu dari Mandong;
4. Bahwa Mandong telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1974 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang anak bernama Isima binti Mandong;
5. Bahwa Isima binti Mandong semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu pertama dengan Lacengnga lalu bercerai kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Labaramang;
6. Bahwa dari pernikahan Isima dengan Lacengnga dikaruniai seorang anak bernama Labbase bin Lacengnga dan dari pernikahan Isima dengan Labaramang dikaruniai pula seorang anak bernama I Maddu;
7. Bahwa Labaramang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1956;
8. Bahwa Isima binti Mandong telah pula meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1965 karena sakit dan meninggalkan dua orang anak yaitu Labbase bin Lacengnga dan Imaddu binti Labaramang;
9. Bahwa Labbase bin Lacengnga semasa hidupnya menikah sekali yaitu dengan Hj. Haliding dan dikaruniai 5 orang anak yaitu M. Saleh, Bungatang, Nadira, Sunardi dan Iwan;
10. Bahwa Labbase bin Lacengnga telah meninggal dunia 21 Desember 2001 dan Hj. Haliding meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2022 karena sakit dan meninggalkan 5 orang anak yaitu M. Saleh, Bungatang, Nadira, Sunardi dan Iwan;

Halaman 19 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Imaddu binti Labaramang semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu pertama dengan Lapattawe lalu bercerai kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Yandang;
12. Bahwa dari pernikahan Imaddu binti Labaramang dengan Lapattawe dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON 5 dan dari pernikahan Imaddu binti Labaramang dengan Yandang dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON 6;
13. Bahwa Yandang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2007;
14. Bahwa Imaddu binti Labaramang telah pula meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019 karena sakit dan meninggalkan dua orang anak yaitu PEMOHON 5 dan PEMOHON 6
15. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
16. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan harta peninggalan dari Mandong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia Mandong beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Mandong harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 20 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Isima binti Madong beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Isima binti Mandong sebagai anak kandung Pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Mandong;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia Isima binti Mandong beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Isima binti Mandong harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Halaman 21 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Labbase bin Lacengnga dan Imaddu binti Labaramang beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Labbase bin Lacengnga dan Imaddu binti Labaramang sebagai anak kandung Pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Isima binti Mandong;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia Labbase bin Lacengnga beragama Islam,

Halaman 22 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Labbase bin Lacengnga harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah M. Saleh AK bin Labbase, PEMOHON 2, Nadirah binti Labbase, PEMOHON 4 dan Iwan bin Labbase beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174

Halaman 23 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, PEMOHON 1, PEMOHON 2, Nadirah binti Labbase, PEMOHON 4 dan Iwan bin Labbase sebagai anak kandung Pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Labbase bin Lacengnga;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia Imaddu binnti Labaramang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Imaddu binnti Labaramang harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah PEMOHON 5 dan PEMOHON 6 beragama Islam

Halaman 24 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, PEMOHON 5 dan PEMOHON 6 sebagai anak kandung Pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Imaddu binti Labaramang;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pembagian dan pengurusan terhadap harta-harta Madong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan I Senrung meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 1958 dan Mandong meninggal dunia pada tanggal 14 September 1974 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah I Senrung dan almarhum Mandong adalah:
 - Isima binti Mandong;
4. Menyatakan Isima binti Mandong meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1965 sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Isima binti Mandong adalah:
 - Labbase bin Lacengnga;
 - Imaddu binti Labaramang;
6. Menyatakan Labbase bin Lacengnga meninggal

Halaman 25 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 21 Desember 2001 sebagai Pewaris;

7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Labbase bin
Lacengnga adalah:

- PEMOHON 1 (Pemohon I);
- PEMOHON 2 (Pemohon II);
- PEMOHON 3 (Pemohon III);
- PEMOHON 4 (Pemohon IV);
- Iwan bin Labbase (almarhum);

8. Menyatakan Imaddu binti Labaramang meninggal
dunia pada tanggal 15 Juni 2019 sebagai Pewaris;

9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Imaddu
binti Labaramang adalah:

- PEMOHON 5 (Pemohon V);
- PEMOHON 6 (Pemohon VI);

10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf,
S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

Halaman 26 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PA.Pare



ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

A. Napi, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)